

**ASPEK YURIDIS *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT  
BUKTI ELEKTRONIK (*ELECTRONIC EVIDENCE*) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**OKKY YONNY SYAHPUTRA**  
05 140 243

**Program Kekhususan : PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**No. Reg : 2991/ PK IV/01/2010**

**ASPEK YURIDIS *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT  
BUKTI ELEKTRONIK (*ELECTRONIC EVIDENCE*) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA  
(OKKY YONNY SYAHPUTRA, 05140243, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK  
IV), 82 halaman, 2010)**

**ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan kejahatan di era teknologi informasi dewasa ini. Salah satunya dengan pengakuan alat bukti elektronik didalam hukum pidana Indonesia sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimungkinkan walaupun alat bukti elektronik belum terdapat pengaturannya pada hukum acara pidana Indonesia tetapi terdapat pada beberapa Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang *Dokumen Perusahaan*, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang *Pencucian Uang*, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*. Salah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi adalah *Closed-Circuit Television* atau yang lebih dikenal dengan nama CCTV yang mana penggunaannya tidak hanya untuk pemantauan tetapi juga sebagai alat bukti. Beberapa masalah yang dibahas dalam skripsi ini mengenai kedudukan CCTV sebagai alat bukti elektronik ditinjau dari hukum pidana Indonesia, standarisasi penggunaan data atau informasi mengenai alat bukti elektronik, dan kendala-kendala dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti elektronik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif sehingga data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dimana analisisnya dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu data-data, fakta-fakta hukum yang telah digambarkan secara teliti kemudian ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini ialah bahwa CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* karena belum ada pengaturannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah sesuai karena memuat unsur-unsur yang terdapat pada peraturan perundang-undangan khusus. Saran dari skripsi ini adalah perlunya pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang memuat standarisasi penggunaan data atau informasi mengenai alat bukti elektronik serta menjelaskan kedudukan media-media elektronik seperti CCTV sebagai alat bukti elektronik dan agar pada perumusan RUU KUHAP yang baru dapat mencantumkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang diakui KUHAP sehingga penggunaan CCTV sebagai alat bukti sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan cepat.<sup>1</sup> Pada perkembangannya teknologi informasi mengantarkan masyarakat Indonesia menuju globalisasi yang memfokuskan diri ke arah konvergensi telekomunikasi, media dan informatika (TELEMATIKA). Konvergensi ini sudah sedemikian menjamurnya dikalangan pengguna komputer, sehingga pengenalan sistem elektronik yang menjadi perwujudan dan inti dari telematika telah meningkat popularitasnya sejalan dengan peningkatan intensitas penggunaannya sebagai media untuk berinformasi dan berkomunikasi.<sup>2</sup>

Sejalan dengan kemajuan teknologi pada zaman sekarang adalah penggunaan alat-alat teknologi untuk membantu pihak yang berwenang untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran. Selain untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, alat-alat teknologi juga dapat digunakan untuk pembuktian dalam proses penyelesaian perkara pidana.

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 1

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 415.

Pada sebuah proses penyelesaian perkara pidana, proses pembuktian merupakan suatu proses pencarian kebenaran materil atas suatu peristiwa pidana. Hal ini berbeda jika dibandingkan proses penyelesaian perkara perdata yang merupakan proses pencarian kebenaran formil. Proses pembuktian sendiri merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan persidangan.<sup>3</sup>

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai *science of response* yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi dewasa ini.<sup>4</sup> Sementara itu, hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya alat bukti dan barang bukti, di mana keduanya dipergunakan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>5</sup> adalah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Pada perkembangannya, kemajuan teknologi yang terjadi di dunia ini membawa dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi yaitu sejalan dengan usaha-usaha menekan tingkat kejahatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan

---

<sup>3</sup> Ahmad Zakaria, *Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.net)* (Skripsi), Universitas Indonesia, Depok, 2007, hlm. 12

<sup>4</sup> Dikdik M Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law:Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, hlm. 97.

<sup>5</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHAP dan KUHAP*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 436.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Di dasarkan atas pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Bahwa kedudukan media elektronik seperti Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti elektronik tidak ada dalam Hukum Acara Pidana melainkan pada peraturan perundang-undangan khusus antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penggunaan CCTV pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum dapat dikategorikan sebagai alat bukti karena belum terdapat pengaturannya.
2. Bahwa standarisasi penggunaan data atau informasi mengenai alat bukti elektronik di Indonesia khususnya standar pelaksanaan penyidikan forensik komputer termasuk CCTV belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Damjanovski, Vlado., 2005, *CCTV Networking and Digital Technology Second Edition*, Butterworth-Heinemann, Burlington.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Golose, Petrus Reinhard., 2008, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori Dan Studi Kasus*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Hamzah, Andi., 1987, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya., 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Perkara Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafarindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M Arief, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law:Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.